



**KEPUTUSAN BERSAMA  
GUBERNUR BALI DAN BANDESA AGUNG MAJELIS DESA ADAT  
PROVINSI BALI**

Nomor : 472/660/PHA/DPMA  
Nomor : 003/SKB/MDA-Prov Bali/II/2021

Tentang

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS GOTONG ROYONG PENANGANAN COVID-19  
BERBASIS DESA ADAT DI BALI**

- Menimbang : a. bahwa angka kasus harian COVID-19 terus meningkat di Bali yang harus ditangani secara sungguh-sungguh agar tidak menimbulkan dampak yang semakin meluas demi penyelamatan umat manusia;
- b. bahwa Desa Adat dan Desa/Kelurahan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penanganan pandemi COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Penanganan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
2. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Gotong Royong Penanganan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali (SATGAS GOTONG ROYONG COVID-19) yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama ditandatangani oleh *Bandesa* Adat atau sebutan lain dan Perbekel/Lurah.
- KEDUA : SATGAS GOTONG ROYONG COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dibentuk di Desa Adat yang *Wewidangan*-nya berada dalam wilayah Desa/Kelurahan yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Desa/Kelurahan berdasarkan peta zona COVID-19 yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- KETIGA : Susunan SATGAS GOTONG ROYONG COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Pembina;
  2. Ketua;
  3. Wakil Ketua;
  4. Sekretaris;
  5. Bendahara;
  6. Koordinator Bidang:
    - a. Bidang Upakara;
    - b. Bidang Sosialisasi dan Edukasi;
    - c. Bidang Pencegahan dan Pengawasan;
    - d. Bidang Logistik; dan
    - e. Bidang lain yang dianggap perlu.
- KEEMPAT : 1. Pembina terdiri atas Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan/atau unsur lain yang ada di Desa/Desa Adat;
2. Ketua dipilih secara musyawarah mufakat dari Kepala Desa/Lurah, *Bandesa* Adat atau sebutan lain, atau unsur/tokoh lain yang dipandang mampu; dan
  3. Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Koordinator Bidang dipilih secara musyawarah mufakat dari *Prajuru* Desa Adat atau Perangkat Desa/Kelurahan atau *Krama* Desa Adat/Warga Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan.
- KELIMA : Tugas SATGAS GOTONG ROYONG COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Tugas secara *Niskala*:

*Nunas ica* kepada *Ida Bhatara Sasuhunan* di Pura Kahyangan Tiga/Kahyangan Desa Adat sesuai dengan *Dresta* Desa Adat setempat untuk memohon karahayuan, kaharmonisan, dan keamanan Alam, *Krama*, dan Budaya Bali dalam masa pandemi COVID-19.
  2. Tugas secara *Sakala*:
    - a. Pencegahan COVID-19 :
      - 1) Melaksanakan sosialisasi, edukasi, pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pengawasan terkait dengan COVID-19 sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Berbasis Desa/Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali;

- 2) Mengarahkan *Krama* Desa Adat/Warga Desa/Kelurahan supaya menerapkan pola hidup sehat dan bebas Covid-19 dengan **6 M**: **M**emakai masker standar dengan benar, **M**encuci tangan, **M**enjaga jarak, **M**engurangi bepergian, **M**eningkatkan imun, dan **M**entaati aturan; dan
  - 3) Mendukung petugas kesehatan dalam melakukan 3T (*Tracing, Testing, dan Treatment*) dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam penanganan COVID-19 di *Wewidangan* Desa Adat/wilayah Desa/Kelurahan.
- b. Membangun Gotong Royong sesama *Krama* Desa Adat/Warga Desa/Kelurahan:
- 1) Mendata *Krama* Desa Adat/Warga Desa/Kelurahan yang memerlukan bantuan kebutuhan dasar pokok;
  - 2) Menghimpun bantuan dari masyarakat yang mampu untuk bergotong royong dan mendistribusikan kepada *Krama* Desa Adat/Warga Desa/Kelurahan yang terdampak COVID-19 guna meringankan beban hidupnya; dan
  - 3) Menghimpun bantuan/dana punia dari masyarakat secara sukarela untuk membantu *Krama* Desa Adat/Warga Desa/Kelurahan yang memerlukan dan untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional SATGAS GOTONG ROYONG COVID-19.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, SATGAS GOTONG ROYONG COVID- 19 agar:
- a. bersinergi dengan berbagai unsur, antara lain: Satlinmas, TP PKK, Posyandu, Dasa Wisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, *Yowana*, Penyuluh, Pendamping Desa, Tenaga Kesehatan, Karang Taruna, dan Relawan; dan
  - b. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.
- KETUJUH : SATGAS GOTONG ROYONG COVID-19, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA:
1. Kebutuhan pembiayaan bersumber dari:
    - a. Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa lainnya melalui APBDes;
    - b. Kelurahan melalui APBD Kabupaten/Kota;
    - c. Desa Adat melalui APB Desa Adat; dan/atau
    - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
  2. Penggunaan dana untuk pembiayaan kebutuhan kegiatan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
  3. Pertanggungjawaban penggunaan biaya disesuaikan dengan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- KEDELAPAN : Menugaskan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil agar segera mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring.

KESEMBILAN : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan menyatakan Keputusan Bersama Nomor 472/1571/PPDA/DPMA dan Nomor 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali dicabut dan tidak berlaku.

Ditetapkan di Bali  
pada hari Senin (*Soma Kliwon, Landep*), tanggal 8 Pebruari 2021

BANDESA AGUNG  
MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI,



IDA PANGELINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER